



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK
RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

PENETAPAN BOBOT RISIKO EKSPOSUR BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO

Ilustrasi peringkat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 6 menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan Lembaga Pemeringkat *Standard and Poor's*.

Tabel 1. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-	
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%					
Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0%	20%	50%	100%	150%	100%

Tabel 2. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

Tabel 3. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d.A-	BBB+ s.d.BBB-	BB+ s.d.B-	Kurang dari B-	
Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional	0%					
Bank Pembangunan Multilateral lainnya	20%	50%	50%	100%	150%	50%

Tabel 4. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d.AA-	A+ s.d.A-	BBB+ s.d.BBB-	BB+ s.d.B-	Kurang dari B-	
Tagihan Jangka Panjang	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Tagihan Jangka Pendek	20%	20%	20%	50%	150%	20%

Tabel 5. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi

	Peringkat yang setara				Tanpa peringkat
	AAA s.d.AA-	A+ s.d.A-	BBB+ s.d.BB-	Kurang dari BB-	
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%	100%

Tabel 6. Penetapan Bobot Risiko Surat Berharga yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek

	Peringkat yang setara			
	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%

Tabel 7. Penetapan Bobot Risiko Tagihan yang Tidak Didasarkan Pada Peringkat

Jenis Tagihan	Bobot Risiko
1. Tagihan Tunai	0%
2. Kredit Beragun Rumah Tinggal	35%
3. Kredit Beragun Properti Komersial	100%
4. Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%
5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%
6. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo (<i>Past Due Loans</i>)	
a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%
b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%
7. Penyertaan yang Bukan Merupakan Faktor Pengurang Modal	
a. Penyertaan Kepada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa	100%
b. Penyertaan Kepada Perusahaan Keuangan yang Tidak Terdaftar di Bursa	150%
c. Penyertaan Modal Sementara dalam Rangka Restrukturisasi Kredit	150%

Jenis Tagihan	Bobot Risiko
8. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	150%
9. Aset Lainnya (mis. aset tetap, tanah, bangunan, dan inventaris)	100%

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana